

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan bermaterai RP. 10.000 (Rp. 6.000,- x 2) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara
2.	Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)
3.	Salinan Sertifikat Standar Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat yang terbit dari Sistem OSS RBA
4.	Rencana jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal;
5.	Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);
6.	Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya;
7.	Salinan Rencana Pengoperasian Kapal.